

NO. 6020/BKI-D/SD-S1/2023

**LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN WANITA *SINGLE PARENT*
(STUDI KASUS DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKANBARU)**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

RIZKY HANDAYANI

NIM.11940225177

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rizky Handayani

Nim : 11940225177

Judul Skripsi : **Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam

Zulamri, M.A
NIP.19740722008011009

Pekanbaru, 6 Juli 2023
Pembimbing,

Nurjanis, M.A
NIP. 196909272009012003

UIN SUSKA RIAU

© Jember Cipta Milik UIN Suska Riau / Jember Cipta Milik UIN Suska Riau / Jember Cipta Milik UIN Suska Riau / Jember Cipta Milik UIN Suska Riau / Jember Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rizky Handayani
NIM : 11940225177
Judul : Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)


Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Dehati: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. Imren Rosidi, S. Pd., M.A

NIP. 1981111782009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Zulamri S. Ag., MA

NIP. 1974070220008011009

Penguji III

Nurjanis, S. Ag M.A

NIP. 196909272009012003

Sekretaris/ Penguji II

Edison, M.I. Kom

NIK.130417082

Penguji IV

Dr. H. Miftahuddin, S. Ag., M. Ag

NIP. 19750511 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizky Handayani
NIM : 11940225177
Judul : Layanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 januari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 february 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Miftahuddin, M.Ag.

NIP. 1975051120203121003

Penguji II,

Listiawati Susanti, MA.

NIP. 19720712 2000032003

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
Hak cipta Diindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Rizky Handayani**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru.

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Rizky Handayani NIM. (11940225177)** dengan judul "**Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diharapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Nurjanis, M.A

NIP. 196909272009012003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Rizky Handayani

NIM : 11940225177

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 6 Juli 2023
Pernyataan,

Rizky Handayani
NIM. 11940225177

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIZKY HANDAYANI
 NIM : 11940225177
 Tempat/Tgl. Lahir : BANDAR REJO 23, JULY 2001
 Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Prodi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTINI WANITA
 SINGLE PARENT (STUDI KASUS DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
 PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 JULI 2023
 Yang membuat pernyataan



RIZKY HANDAYANI

NIM : 11940225177

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah hasil karya berupa kerja keras dan do'a, kekuatan, kesabaran, dimana hasil ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi terutama kedua orang tua saya bapak dan mam, kedua adik tersayang saya, serta teman-teman dan untuk siapa pun yang membaca Skripsi Ini.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Semua orang dapat bekerja, tetapi tidak semua orang dapat bertanggung jawab akan pekerjaannya.

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rizky Handayani
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pokok permasalahan dalam sekripsi ini adalah Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru). Dengan sub masalah yaitu: Bagaimana Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent dan apa faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan pranikah bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan kasi bimas dan pengantin single parent yang berlokasi di kantor kementerian agama kota pekanbaru. Sumber data primer penelitian ini yaitu Bapak H. Suhardi HS, S.Ag, MA, sebagai kasi Bimas Islam Dan Dr.H. Rialis M.Pd., serta 3 pasang pengantin single parent. Dalam mengobservasi Layanan Bimbingan Pranikah serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian peneliti menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. Kegiatan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sangat membantu pasangan single parent untuk memulai kehidupan berumah tangga sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan UUD.

Kata Kunci: *Layanan, Pranikah, Single Parent*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rizky Handayani
Major : Islamic Guidance Counseling
Title : Premarital Guidance Services for Single Parent Bride Candidates (Case Study at the Ministry of Religion of Pekanbaru City)

This research was conducted at the Office of the Ministry of Religion of Pekanbaru City, the main problem in this thesis is Premarital Guidance Services for Single Parent Bride Candidates (Case Study at the Ministry of Religion of Pekanbaru City). With sub-problems, namely: How is the Premarital Guidance Service for Single Parent Bride-to-be and what are the supporting and inhibiting factors of premarital guidance services for Single Parent Bride-to-be to realize a sakinah family at the Pekanbaru City Ministry of Religious Affairs Office? This research uses a type of qualitative descriptive qualitative research that is a study that observes and seeks information by using interview techniques with the head of bimas and single parent brides located in the office of the ministry of religion of pekanbaru city. The primary data source of this research is Mr. H. Suhardi HS, S.Ag, MA, and Dr.H. Rialis M.Pd. as the head of the Islamic Guidance Section, and 3 partner parent brides. In observing Premarital Guidance Services and conducting data processing documentation methods then researchers describe the results of the data and explain them with effective sentences. The premarital guidance service activities carried out by the Ministry of Religion of Pekanbaru City are very helpful for single parent couples to start married life in accordance with Islamic law and the provisions of the Constitution.

Keywords: Premarital, Services, Single Parent

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرحمن الرحيم بسم الله

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya yang Subhanahuwa Ta'ala berikan, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "**Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)**" Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan bagi kita umat Islam. Semoga dengan terus bershawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan ini peneliti banyak sekali mendapat bantuan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Selamat Raharjo dan Mami Suyanti serta Kedua adik tercinta dan terkasih Rindyani & Salsa Novia yang selalu memberikan doa, dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga perjuangan Bapak dan Mami dapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala. Selain itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S. Ag M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
7. Ibu Nurjanis M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, perhatian serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar yang berada di Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.
9. Bapak H. Suhardi HS, S.Ag, MA, Dan Bapak Dr.H. Rialis M.Pd sebagai Kasi Bimas (Penyuluh Agama) dan seluruh staf di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan informasi penelitian kepada peneliti.
10. Kepada sepupu-sepupu tersayang Indah Lastari dan Auliani Zahra yang selalu memberikan semangat serta dukungannya selama menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat terkasih dan tersayang Anisa Putri, Elbi Akbar, Is harianti, Intan Puspa Lestari, Khofifah Nurulia Safna, Wina Tria, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Jazaakumullah Khairon Katsiiroo peneliti ucapkan. Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal pahala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya dengan yang lebih baik.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 juni 2023

Rizky Handayani
11940225177

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	8
1. Layanan Bimbingan Pranikah.....	8
2. Wanita Single Parent.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Sitematika Penulisan.....	9
BAB II PEMBAHASAN	11
2.1 Kajian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	12
1. Layanan Bimbingan Pra Nikah	12
2. Calon Pengantin.....	26
3. Wanita Single Parent.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian	37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3	Sumber Data	38
3.4	Informan Penelitian.....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6	Validitas data	41
3.7	Teknik Analisis data	41
BAB VI	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAAN	43
4.1	Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	43
4.2	Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama.....	45
4.3	Visi Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	46
4.4	Prosedur Data Tata Kerja Kantor Kemenag.....	46
4.5	Rencana Strategis Kantor Kemenag	47
4.6	Struktur Organisasi	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1	Hasil Penelitian	51
5.2	Pembahasan	61
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	38
---	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	49



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang suci, agung, sakral bahkan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya, sebab itu dalam perkawinan masing-masing pihak tidak boleh melakukannya setengah hati, main-main atau sekedar coba-coba, karena hal itu akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga mereka, perkawinan seperti itu rapuh, goyah dan mudah hancur bila berhadapan dengan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghidupi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Selaras dengan Islam, dalam konstitusi Indonesia perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Inilah bunyi pasal pertama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai sekarang secara substansial Undang-undang tersebut belum mengalami perubahan.² Indonesia sebagai Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan Negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia, sangat konsen memperhatikan masalah perkawinan karena bila kelak perkawinan tersebut melenceng dari tujuan diatas maka akan berdampak juga dalam proses

¹ (Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional" Jakarta: Rineka Cipta, 2010, p. 9).

² Meski sempat teramandemen oleh MK yaitu dikabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait premedia usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan negara ke depan. Perkawinan sejatinya adalah pintu masuk pertama dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang dapat menunjang proses pembangunan di Indonesia.

Dapat kita bayangkan bila keluarga sebagai satuan terkecil dalam struktur negara yang terbentuk dari hasil perkawinan, mengalami kegoncangan dalam bahtera rumah tangganya yang berakhir dengan perceraian maka kemungkinan akan juga menjadi penghambat proses pembangunan suatu bangsa, karenanya ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak, perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera.³

Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat, secara keseluruhan menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh calon pengantin.

Oleh karena itulah Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk didalamnya tentang pencatatan perkawinan menyelenggarakan Binwin atau bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat dihindari atau diminimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga nasional.

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia

³ (Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, p. IV).

sebagai makhluk sosial, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:s

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa seorang ibu dianjurkan untuk merawat dan menyusui anaknya dan kewajiban bagi seorang ayah untuk senantiasa menafkahi keluarganya. Mengurus keluarga adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang, sebab apabila ditinggalkan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

⁵ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keutuhan orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah rumah tangga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri dan mengembangkan diri. Disisi lain terdapat keluarga yang utuh dan keluarga yang tidak utuh. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah keutuhan dalam struktur keluarga, yaitu bahwa keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak,⁶ Sedangkan keluarga yang tidak utuh apabila beranggotakan ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, baik yang disebabkan oleh perceraian, salah satunya meninggal dunia atau orang tua masuk penjara.⁷

Dalam keluarga yang tidak utuh ini salah seorang dari ayah/ibu dituntut berperan ekstra dalam mengurus rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Terkadang di dalam sebuah keluarga terdapat berbagai persoalan yang muncul sehingga pada akhirnya mereka tak mampu lagi mempertahankan hubungan suami-istri, kemudian timbullah perpecahan keluarga sebagai suatu struktur karena masing-masing anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya, sehingga menyebabkan struktur keluarga itu menjadi tidak utuh lagi. Perceraian atau kematian merupakan faktor utama dalam suatu keluarga yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam keluarga itu sendiri. Dari hal tersebut, kemudian muncul lah sebuah tipe keluarga baru yakni keluarga single parent yang menyebabkan adanya perubahan peran dan beban tugas yang harus ditanggung untuk mengasuh anak.

Semua wanita idealnya tak ada yang mau menjadi single parent. Karena hal itu bukanlah pilihan melainkan satu kondisi yang tidak mudah dihadapi. Namun, Pada akhirnya status itu bisa menimpa siapa saja. Entah itu ibu rumah tangga biasa atau wanita karier yang sedang berada di posisi puncak. Status itu bisa terjadi akibat pasangan meninggal dunia, Sayap pun terpaksa tinggal sebelah, sedangkan kehidupan terus berjalan. Bila seorang ibu tidak kuat dan kokoh maka anak-anaknya akan menderita dan terpuruk. Siap atau tidak siap, menjadi single mother harus dijalani untuk bisa melanjutkan kehidupan ini.

⁶W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h.199.

⁷ Nunung Syahmala, "Perempuan Orang Tua Tunggal dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga", jurnal FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober (2015), h. 2.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Single parent adalah gambaran seorang perempuan tangguh. Segala hal berkenaan rumah tangga ditanggung sendiri. Mulai membereskan rumah, mencari nafkah keluarga, dilakoni sendiri. Dalam posisi ini, seorang wanita diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Tugas pun semakin besar, yang mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak, juga ia harus menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah.⁸

Sebagai mana telah dijelaskan dalam ayat dibawah ini untuk melakukan pernikahan apabila masi ada orang-orang yang membujang dan siap untuk menikah

Terkait dengan ayat tersebut, dalam surah An-Nur: 32 Allah Swt berfirmansebagai berikut



 وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antarakamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki daan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengankarunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha menegtahui. (Q.S An-Nur:32).*

Melakukan berbagai tugas yang semula dilakukan berdua akan membuat ibu single parent mengalami kelebihan tugas dan tentunya hal tersebut merupakan suatu masalah dalam kehidupan pribadi ibu single parent tersebut. Menurut Elizabeth B. Hurlock, mereka yang sudah janda akan mengalami permasalahan ekonomi yang jauh berkurang dari pada saat masih bersama pasangan, kemudian bagi mereka yang ekonominya rendah maka tidak mau mengikuti perkumpulan-perkumpulan sosial sebagaimana wanita yang memiliki pasangan.⁹

Lewat Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2017, diintruksikan bahwa setiap laki-laki dan

⁸Primayuni, Succy. “Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent”, Journal Of School Counseling. (2019).

⁹Elizabeth B. Hurlock, “Psikologi Perkembangan” (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 361.

perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pembiayaan kegiatan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017, adalah bersumber dari APBN, PNBPNR, namun dikarenakan bimbingan perkawinan ini masih dalam matang, maka Kementerian Agama sementara mengalokasikan dana PNBPNR Biaya Nikah Rujuk.¹⁰

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka masyarakat bersama unsur terkait perlu kembali menata peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, masyarakat harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi

¹⁰ (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019).

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Dan dengan demikian, revitalisasi suscatin menjadi bimbingan perkawinan menjadikan kegiatan ini dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Bimbingan Perkawinan diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota adalah merupakan upaya nyata/kongkrit yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar.

Kantor Kementerian Agama Kota pekanbaru adalah merupakan instansi vertical Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itu, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan maka ditemukan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu terdapat di setiap angkatan calon pengantin ada beberapa calon pengantin single parent yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang memiliki masalah tersendiri didalam dirinya sehingga menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui permasalahan tersebut. Pada tahun 2022 pasangan single parent yang mengikuti layanan bimbingan pra nikah kurang dari 10 pasangan.

Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdapat dua layanan bimbingan pra nikah, yaitu layanan informasi dan layanan pembelajaran. Layanan informasi merupakan suatu pelaksanaan yang disampaikan agar calon pengantin memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan. Sedangkan layanan pembelajaran merupakan sebuah

pembekalan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin.

Dari penjabaran diatas, dan juga berdasarkan fenomena yang terjadi di kantor kementerian agama kota pekanbaru, serta didukung oleh konsep atau teori yang menghubungkan dengan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN WANITA *SINGLE PARENT* STUDI KASUS DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**

1.2 Penegasan Penulisan

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dalam memahami judul skripsi maka penulis perlu menjelaskan maksud dari “Layanan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent Studi kasus di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”

1. Layanan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program Kementerian Agama yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 373/2017.¹¹

Bimbingan perkawinan calon pengantin berisi materi untuk mempersiapkan keluarga yang baik dari segi ekonomi, segi sosial, agama, dan utamanya dari segi kesehatan, seperti penyiapan tentang 1000 hari kehidupan anak dan menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Wanita Single Parent

Single Parent merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. Single parent juga dapat terjadi pada lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang syah dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab itu.

¹¹ Kep.Dirjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, no 373, 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin wanita single parent?

1.4 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin wanita single parent studi kasus di kementerian agama kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik khususnya dalam bimbingan pernikahan.
- b. Kegunaan peraktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan tentang penanganan Wanita single parent yang akan menikah lagi.

1.5 Kegunaan Penulisan

Adapun guna untuk penulisan ini yaitu:

- a. Sebagai tambahan rujukan terkait layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin wanita single parent.
- b. Untuk referensi bagi para pembaca terkait layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin wanita single parent.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan konseling Islamguna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun kan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODOLOGI PENULISAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penulisan lain sekaligus melihat posisi penulisan ini, maka perlu dilihat penulisan – penulisan lain yang pernah dilakukan. Peneliti berusaha mencari hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Pertama: Studi yang dilakukan Khaerun Rijal yang berjudul “PROBLEMATIKA *SINGLE PARENT* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SENGENGPALE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE” Dalam studinya, Rijal membahas tentang problematika single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Persamaan yang ada di dalam judul ini adalah terletak pada variabel X yaitu Single Parent dan perbedaannya terdapat pada variabel Y.¹²

Kedua : Studi yang dilakukan oleh Umi Sorai yang berjudul " LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR UNTUK ANAK BERLATAR KELUARGA *SINGLE PARENT* KELAS V SD MUHAMMADIYAH SEMOYA BERBAH SLEMAN" Dalam studinya Umi membahas tentang layanan bimbingan belajar anak berlatar keluarga single parent. Persamaan yang ada di dalam judul ini adalah terletak pada variabel Y yaitu single parent dan perbedaannya terdapat pada variabel X.¹³

Ketiga : Studi yang dilakukan oleh Ayu Auliyah Suryadin yang berjudul " PERAN *SINGLE PARENT* DALAM MEMBINA KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KEL. RANTEANGIN KAB. KOLAKA UTARA" Dalam studinya ayu membahas tentang Peran Single Parent dalam membina Kesejahteraan Keluarga.

¹² Khaerun Rijal " *Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*" skripsi, (Makasar : Jurusan PMI, fak, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2019.)

¹³ Umi Saroi " *Layanan Bimbingan Belajar Untuk Anak Berlatar Keluarga Single Parent Kelas V SD Muhammadiyah Semoya Berbah Sleman*" skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Paasekolah Dan Sekolah Dasar, fak, Ilmu Pendidikan, UNY, 2014.)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan yang ada di dalam judul ini adalah terletak pada variabel Y yaitu single parent dan perbedaannya terdapat pada variabel X.¹⁴

Keempat : Studi yang dilakukan oleh Nur Indah Wahyunisari berjudul "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI PADA MUSLIMAH CARE LAMPUNG)" dalam studinya Nur membahas Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.¹⁵ Persamaan yang ada di dalam judul ini adalah terletak pada variabel X yaitu Bimbingan pra nikah dan perbedaannya terdapat pada variabel Y.

2.2 Landasan Teori

Untuk mengetahui Layanan bimbingan pra nikah maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut, yaitu:

1. Layanan Bimbingan Pra nikah

a. Definisi dan jenis-jenis layanan

Layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.¹⁶

Menurut Dra. Hallen A., M. Pd., layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.¹⁷

1) Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar di dalam lingkungan yang baru.

Adapun hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ialah mempermudah penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial,

¹⁴ Ayu Auliyah Suryadin "Peran Single Parent dalam membina Kesejahteraan Keluarga Di Kel. Ranteangin Kab. Kolaka Utara" skripsi (Makassar: Jurusan PMI fak, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2021.)

¹⁵ Nur Indah Wahyunisari, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)" skripsi (Lampung : Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁶ Indrawan WS, *Ibid.*

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan belajar dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan klien.

2) Layanan Informasi

Layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan, informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

Tujuan layanan informasi untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai siswa, anggota keluarga, dan masyarakat.

3) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi.

4) Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Fungsi bimbingan dan konseling yang didukung oleh layanan pembelajaran ini adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan.

5) Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung secara perorangan (tatap muka) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yangdialaminya. Layanan konseling perorangan ini mendukung fungsipengentasan dalam layanan bimbingan dan konseling.

6) Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, agar memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan ataumembahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan danatau tindakan tertentu.

7) Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dankonseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Adapun masalah yang dibahas adalah masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok. Fungsi utama yang didukung oleh layanan konseling kelompok adalah fungsi pengentasan.Jenis-jenis layanan yang telah dikemukakan diatas dalam aplikasinya dapat saling terkait dan menunjang antara satu layanan dengan layanan lainnya, sesuai dengan asas keterpaduan dalam bimbingan dan konseling.¹⁸

b. Pengertian Bimbingan

Istilah Guidance diterjemahkan dengan bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan diberikan lebih

¹⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, hlm. 293.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.¹⁹

Menurut W.S Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang kepada sekelompok orang dalam membuat pilihanpilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²⁰

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.²¹

Menurut Hallen A, secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “Guidence” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.²² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bimbingan berarti “petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntutan; pimpinan.”²³

Menurut Kartini Kartono bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan (dengan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan-ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam menolong) kepada orang lain yang memerlukan.

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.

²⁰ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.

²¹ Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

²² Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), cet.3, h.3.

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arthur Jones, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah.²⁴

Menurut DR. Rachman Natawidjaja bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²⁵

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada individu atau sekelompok orang agar ia bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta bijaksana dalam menentukan pilihan sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup.

c. Tujuan Bimbingan

Menurut Kartini Kartono, tujuan bimbingan secara singkat boleh dikatakan, bahwa bimbingan bertujuan memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia dapat mencapai/memiliki

²⁴ Hallen A. , *Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. 1, hlm. 5.

²⁵ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantun Teaching, 2005), cet.3, h.4-5.

²⁶ Elfi Mu'awanah & Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53-54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masyarakat. Tetapi sebagai tujuan-tujuan sementara atau tujuan sebagian dapat disebutkan :

- 1) Pengenalan terhadap diri sendiri, dan penerimaan terhadap diri sendiri.
- 2) Penyesuaian diri terhadap lingkungan (sekolah, rumah, masyarakat).
- 3) Pengembangan potensi semaksimal mungkin.
- 4) Pemilihan jurusan studi atau pemilihan jabatan.
- 5) Pemecahan masalah dengan baik dan realistis, dan lain-lain.

Tujuan-tujuan di atas hanyalah merupakan tujuan sementara/sebagian untuk memungkinkan individu mencapai tujuan akhir bimbingan tersebut diatas. Menurut Prayetno dan kawan-kawan, tujuan bimbingan adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari bimbingan adalah untuk membantu seseorang dalam penyesuaian diri, dan dalam memecahkan sebuah masalah.

d. Unsur- Unsur Bimbingan

Menurut Mufidatun Chasanah, unsur-unsur dalam bimbingan pra nikah terdiri dari empat unsur, yaitu :

- 1) Jam Pelajaran (JPL)

Bimbingan pra nikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama tiga hari atau dibuat beberapa kali pertemuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

2) Materi

Menurut Mufidatun Chasanah, materi dalam bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok Dasar

1. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga,
2. Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah
3. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
4. Hukum munakahat
5. Prosedur pernikahan

2. Kelompok Inti

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
2. Merawat cinta kasih dalam keluarga
3. Manajemen konflik dalam keluarga
4. Psikologi perkawinan dan keluarga

3. Kelompok Penunjang

1. Pendekatan andragogi
2. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching
3. Pre test dan post test
4. Penugasan dan rencana aksi

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Narasumber

Menurut Tohari Munawar, narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam
3. Memahami landasan filosofi bimbingan
4. Memahami landasan-landasan kelimuan bimbingan yang relevan

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilahturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia). Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pra nikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: konsultasi keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya.

4) Metode bimbingan pra nikah

Menurut Tohari Munawar, istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Metode Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (face to face) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi :

1. Metode individual

- Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli
- Kunjungan ke rumah (home visit), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.
- Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan
- Lingkungannya

2. Metode kelompok

- Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
- Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
- Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

3. Metode tidak langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
- Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi, dan sebagainya.

e. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan.²⁷

Menurut Duvall dan Miller, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.²⁸

Menurut Olson and Fower, perkawinan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik dan emosional, berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan.²⁹ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

f. Pengertian Layanan Bimbingan Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.³¹

²⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Cet. 1, hlm. 6.

²⁸ Anggia Kargenti Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm. 3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

³¹ Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan keluarga Sakinah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.³²

Nasehat perkawinan (marriage counseling) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.³³

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁴

Menurut Abdul Kholiq, pengertian layanan bimbingan pranikah adalah sebagai pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat dan etika perkawinan serta membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

³² Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hlm. 3.

³³ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 33

³⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

³⁵ Dr.H. Ali Akbarjono, S.Ag.,S.Hum.,M.Pd & Hj Ellyana, M.Pd, " *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*" (Bengkulu: CV.ZIGIE Utama, 2019), Hlm.16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calonistrimelaksanakan akad.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalanipernikahan dan berumah tangga nantinya.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, Kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga ituselalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.³⁶

Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

1) Menegal diri sendiri

Untuk mengetahui sendiri siapa dirinya sebenarnya, banyakgunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akandibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik danmental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami isteri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana pada pasangan suamiisteri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

2) Menegal diri orang lain

Menegal diri orang lain mengetahui sifat calon suamiataupun mengetahui sifat calon isteri sebelum pernikahan dilaksanakan agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, dan silaturahmi berjalan dengan baik.

3) Bekal ilmu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kita remaja Indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikologi yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga.

4) Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, tanggung jawab itu ada pada duabelah pihak suami dan isteri. Sang suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti, sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang isteri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak mengeluh.³⁷

Tahap pelaksanaan Bimbingan Pranikah :

- a) Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbingan sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.
- b) Tahap keterlibatan (the joining), adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli

³⁷ *Ibid.*, hlm 26-27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi.
- d) Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.
- e) Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuannya tercapai.

g. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
 - b) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - b) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - c) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).³⁸

2. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada Pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh

³⁸ *Ibid.*, hlm. 87 & 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.³⁹

3. Wanita Single Parent

a. Single Parent

Hammer dan Turner mengartikan istilah orangtua tunggal sebagai orang yang masih memiliki anak yang tinggal satu rumah dengannya.⁴⁰ Sementara itu, Sager mengatakan bahwa orangtua tunggal merupakan orangtua yang secara sendirian atau tunggal membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan dan tanggung jawab pasangannya. Rohaty Mohd Majzud dalam Rahim mengatakan bahwa lazimnya seorang ibu tunggal boleh dikatakan sebagai ibu tunggal apabila wanita itu telah ditinggal mati suaminya dan terpaksa meneruskan tugas membesarkan anak-anak, atau seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan diberi hak penjagaan atas anak-anaknya, ataupun seorang wanita yang digantung (statusnya tidak jelas) karena tidak diberi nafkah oleh suami untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya, ataupun seorang wanita yang sedang dalam proses perceraian dan anak-anaknya masih berada dibawah pengawasannya pada waktu itu.⁴¹

Lebih lanjut Rohaty menjelaskan bahwa seorang ibu bisa dikatakan ibutunggal apabila suaminya tinggal berjauhan darinya dan tidak memainkan perananaktif sebagai ayah dalam keluarga atau suaminya mengalami uzur (telah lanjut usia)sehingga kondisi tubuhnya menjadi lemah. Keluarga dari ibu tunggal merupakanwujud akibat pembubaran ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui caraperceraian yang sah atau kematian. Selain itu, ibu tunggal juga termasuk wanita yangmengambil anak angkat atau wanita yang mempunyai anak diluar perkawinan yangsah.

³⁹ Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Juni 2004), hlm.48.

⁴⁰ 20Joko Tri Haryanto, *Transformasi dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung* (Intaran Yogyakarta: CV. Arti Bumi, 2012), h. 36.

⁴¹ Rahim, dkk. *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga* (Kuala Lumpur: BHD, 2006), h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Turner menyebutkan bahwa ibu tunggal sebagai single parent yang memilikianak berumur sekitar 16 tahun kebawah yang masih berada dibawah tanggungan danmendapat pendidikan sepenuhnya tanpa kehadiran pasangan masing-masing dalamhidup.⁴²

Kemudian menurut Wan Halim Othman ibu tunggal didefinisikan sebagai seorang ibu yang memikul tanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga danmembiayai dan membesarkan anak-anaknya tanpa keterlibatan aktif seorang suami.

1) Konsep Single Parent

Single Parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua (ayah dan ibu)seorang diri, karena kehilangan atau terpisah dengan pasangannya. Menurut Hunrlock Single berarti satu atau sendiri dan parent berarti orang tua. Single parent adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. Single parent dapat dapat terjadi pada lahirnya seseorang anak tanpa ikatan perkawinan yang syah dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab itu.

2) Konsep Fungsi Keluarga

Dengan terbentuknya keluarga, secara tidak langsung akan terbentuk pula fungsifungsi dari keluarga tersebut. Fungsi keluarga merupakan peran yang harus dijalankan dalam suatu keluarga khususnya dari orang tua kepada anaknya. Hubungan antar anggota keluargadijiwai suasana afeksi atau rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Keluarga dalambentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak yang belum dewasa.

Hendi Suhendi mengatakan Setiap anggota keluarga memiliki fungsi masing-masing. Fungsi tersebut membawa

⁴² Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 14

konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga secara keseluruhan.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt fungsi- fungsi di dalam sebuah keluarga itu meliputi : fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi.

3) Teori Struktural Fungsional

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagianbagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagianyang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain.

Begitu pula dengan kajian Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional RobertH. Lauer, ia melihat bahwa suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri darisub sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan teori ini sebuahkeluarga dianggap memiliki bagian yang terdiri dari adanya seorang ayah, seorang ibu adanya anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota disini dianggap subsistemnya, yang tiap anggotanya memiliki fungsi masing- masing. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga secara keseluruhan. Dalam halini dengan ketiadaan figur seorang ayah maka peranannya pun akan digantikan oleh seorang ibu, dengan begitu tentu saja akan merubah fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga tersebut, dan akan membawa konsekuensi bagi para anggota yang ada didalamnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peran Perempuan Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga

Melaksanakan fungsi keluarga setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing sesuai dengan status keluarga. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh anggota keluarga menunjukkan bahwa adanya ikatan antara masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga agar kehidupan menjadi harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fungsi keluarga yang dilihat dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Fungsi sosialisasi

Sosialisasi dapat juga dikatakan suatu proses, yang berarti bahwa ia merupakan suatu gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan, gejala-gejala mana yang terjadi didalam masyarakat dengan individu maupun sebaliknya. Semua gejala ini disebabkan karena individu-individu dalam kelompok menyesuaikan diri satu sama lain, menyesuaikan diri dengan keadaan. Anak memperoleh sosialisasi yang pertama di lingkungan keluarga. Orang tua berperan untuk mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam suatu keluarga melalui proses sosialisasi inilah setiap anak atau individu dapat berinteraksi dengan sesamanya seperti orang tua, kakak, abang maupun anggota kerabat lainnya. Sekaligus belajar untuk memahami perannya dalam sebuah keluarga sebelum masuk ke dalam kelompok yang lebih besar.

2) Fungsi afeksi

Fungsi afeksi merupakan bagaimana keluarga memberikan hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan, cinta kasih, kasih sayang dan kebahagiaan. Fungsi afeksi ini sangat penting bagi perkembangan pribadi anak.

Fungsi afeksi dalam keluarga tidak terlepas dari perlindungan orang tua kepada anak-anaknya. Perlindungan secara ekonomi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik tentu sudah dilakukan orang tua kepada anak-anaknya mulai dari kecil hingga anak benar-benar siap untuk hidup ditengah-tengah masyarakat. Kehidupan anak akan merasa nyaman bila kehadiran orang tua di setiap sisi kehidupan meskipun dalam intensitas yang terbatas.

3) Fungsi proteksi

Fungsi proteksi adalah fungsi yang berhubungan dengan segala kebutuhan fisik anak yang mana semuanya bernilai praktis yang juga termasuk dalam hal perawatan anak. Salah satu fungsi keluarga adalah perlindungan. Fungsi perlindungan dapat dibagi tiga yaitu perlindungan fisik, ekonomi dan psikologis. Setiap anggota keluarga pasti membutuhkan ketiga hal tersebut. Fungsi proteksi juga mencakup tentang bagaimana orang tua dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak, baik didalam rumah maupun diluar rumah dan juga mengenai kebutuhan anak yang bernilai praktis disini contohnya adalah peran ibu dalam hal perawatan diri anak, kerapian dan kebersihannya, memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan setiap hari, bekerja dan beristirahat dan melindungi anak dari rasa kurang aman atau ketakutan. Namun kehidupan dengan status keluarga single parent tersebut tentu akan mempengaruhi psikologis anak untuk berkembang.

Anak-anak dari keluarga single parent tersebut tentu juga sangat mengharapkan perlindungan dari orang tua khususnya ayah. Sebagai bentuk pemberian perlindungan orang tua kepada anak dapat dilihat pada pemberian nasehat-nasehat kepada anak. Dengan pemberian nasehat kepada anak maka akan menumbuhkan rasa nyaman dan merasa selalu diperhatikan oleh orang tua khususnya ayah. Namun kini pemberian nasehat tersebut bisa digantikan oleh seorang ibu karena ketiadaan seorang ayah tadi. Pemberian nasehat itu dapat berupa penanaman budi pekerti kepada anak sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak hidup bermasyarakat sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

4) Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi keluarga sangat penting bagi kehidupan, karena merupakan pendukung utama bagi kebutuhan dan kelangsungan dari suatu keluarga. Di dalam fungsi ekonomi tinggi rendahnya pendapatan suatu keluarga akan berpengaruh pada kehidupan keluarga tersebut. Jika pendapatan keluarga rendah maka akan berpengaruh kurang baik bagi anggota keluarga, karena dengan pendapatan yang rendah otomatis akan sulit untuk menyekolahkan anak-anak apalagi jumlah anggota yang harus ditanggung lebih banyak. Selain itu jika pendapatan keluarga rendah orang tua akan berpendapat bahwa kebutuhan panganlah yang pertama yang harus terpenuhi baru menyusul kebutuhan-kebutuhan lain.

c. Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perempuan Single Parent

Tentu berat bagi ibu single parent dalam menjalankan dua peran sekaligus, sehingga dari peran-peran yang dilaksanakan ibu single parent tersebut maka muncul lah beberapamasalah-masalah yang dihadapinya dalam menjalankan fungsi keluarga. Adapun masalahmasalah yang dihadapi ibu single parent didalam penelitian ini yaitu:

1) Masalah Ekonomi

Ekonomi dalam kehidupan sekarang ini merupakan faktor penentu dalam menentu kan kemakmuran individu dalam masyarakat, karena dengan ekonomi lah terjaganyakelangsungan hidup masyarakat. Kalau keadaan ini tidak diwaspadai maka akan timbul lah kepincangan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam penelitian ini, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi permasalahan didalam sebuah keluarga single parent.

Dimana ekonomi disini sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh ibu single parent beserta anak-anaknya.

Ekonomi yang dimaksud disini adalah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rendahnya ekonomi keluarga dapat menyebabkan orang tua berpendapat bahwa kebutuhan panganlah yang harus dipenuhi. Sehingga kebutuhan anak pun sering terabaikan seperti kebutuhan untuk memperoleh pendidikan dan kebutuhan lainnya. Bagi keluarga single parent, penghasilan sangat penting dalam menunjang ekonomi keluarga, dimana orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak hanya melakukannya seorang diri tanpa pasangannya. Namun terkadang ada kesulitan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga. Adapun faktor ekonomi yang menjadi permasalahan didalam keluarga single parent disini yaitu mencakup tentang pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh keluarga tersebut.

2) Masalah Interaksi Sosial

Bentuk umum dari proses-proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia.⁴³

3) Masalah Psikologis

Hal lainnya yang juga merupakan salah satu masalah yang muncul bagi seorang ibu single parent yaitu masalah dalam hal psikologis. Karena pada dasarnya masalah psikologis menyangkut masalah jiwa atau pribadi seseorang. Sesungguhnya memang sangat berat bagi seorang ibu untuk menangani tanggung jawab serius yang sewajarnya dipegang oleh seorang ayah atau ditangani

⁴³Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PTRajawali, 1987),hal.220.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama ayah. Membuat keputusan-keputusan penting, bahkan mencari nafkah. Perannya sebagai pencari nafkah keluarga mengambil sebagian waktunya yang seharusnya dipergunakan untuk menjadi ibu. Fungsi pemeliharaan merupakan bentuk sebuah keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Keluarga merupakan tempat yang paling nyaman bagi para anggotanya, fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

Kesulitan dalam membimbing dan membina anak seorang diri sangat dirasakan oleh ibu single parent. Karena menjadi ibu single parent harus bisa memerankan sosok ayah di dalam keluarganya. Namun, hal itulah yang sangat menyulitkan bagi seorang ibu. Terkadang ibu single parent ini pun bingung dalam menghadapi sikap anak-anaknya, terutama anak lakilakinya. Dengan adanya perlindungan yang berlebihan dari orang tua maka dampak yang dialami anak tersebut adalah rasa ketergantungan yang besar, kurang percaya diri, takut sendirian. Rasa itu akan dialami si anak tersebut sampai ia dewasa bahkan mungkin sampai seumur hidupnya. Di sisi lain akan muncul pula kelompok anak yang berhasil menjadi anak yang percaya diri, tahan banting, tidak cengeng dan mandiri. Hal itu sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penulisan. Kerangka pemikiran mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penulisan. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berfikir penulis, sedangkan kerangka teoritik menjadidasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan yang telah dirumuskan.⁴⁴

Kerangka teoritik atau kerangka pemikiran adalah kerangka pemikiran si penulis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Adapun kerangka berfikir yang penulis sajikan dalam penelitian ini terkait judul Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ EriBarlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press. 2016), 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 2.1
Kerangka berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diangkat dalam penulisan serta data-data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang diketahui pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara langsung dan berinteraksi bersama orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk membentuk pengetahuan berdasarkan pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses pemahaman dan penelitian yang sesuai dengan suatu fenomena sosial. Pada penelitian ini menggambarkan suatu yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi yang dialami.⁴⁵

Penelitian kualitatif dilakukan pada suatu situasi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus mengumpulkan teori dan pengetahuan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang akan diteliti menjadi jelas dan menekankan pada makna dan terikat nilai.

Dalam hal ini, hakikat penelitian kualitatif mengamati seorang atau kelompok dalam lingkungan interaksi mereka, memahami cara bahasa dan berinteraksi bersama seseorang yang berhubungan dengan unit kasus agar memahami, menggali pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.⁴⁶

⁴⁵ Kuant Jojo, *Metode Penulisan*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h.15

⁴⁶ Husni Thamrin, *Metodelogi Penulisan*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2009), h.31

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Arifin Ahmad, Simp Rambutan No 1 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

NO	Uraiankegiatan	PelaksanaanPenelitian (2022-2023)																											
		Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)																												
2	PengajuanPembimbing																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Pengajuan dan proses Seminar																												
5	Seminar Proposal dan revisi																												
6	Penelitian																												
7	SidangSkripsi																												

3.3 Sumber Data

Dalam sebuah kajian penelitian memerlukan sumber data yang akurat dan fakta, maka barulah dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu, sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam sebuah penelitian. Sumber-sumber data dalam penulisan memerlukan subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data secara langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data pertama di Lokasi Penelitian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan berupa wawancara secara langsung dengan para informan penelitian yaitu pengurus kasi bimas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data secara tidak langsung dalam memberikan datanya mengenai informasi yang terkait. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau laporan dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data nya yaitu para wanita single parent⁴⁷

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang menjadi narasumber yang memberikan informasi yang meliputi :

- I. Bpk H. Suhardi HS, S Ag, MA
- II. Bpk Dr H Rialis M.Pd

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Kasih Bimas kementerian agama kota pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Layanan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent studi kasus di Kementrian Agama kota pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah pengumpulan data untuk proses berpikir dalam pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah diatur harus diuji dengan

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014), h.84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang kaitannya sudah ada. Adapun beberapa macam data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:⁴⁸

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun tujuan pengamatan adalah beberapa faktor hal-hal yang disampaikan oleh narasumber memiliki data-data fakta yang terjadi di lapangan.⁴⁹ Melalui observasi penulis dapat memperoleh data secara langsung dengan menggunakan alat perekam dan juga semua yang dilihat dan didengar dapat dicatat mengenai Layanan Bimbingan Pranikah Wanita Single Parent Studi Kasus Di Kementrian Agama Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan untuk mengumpulkan data secara langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses mendapatkan data dari informan penulis mengajukan pertanyaan beberapa hal informasi dan data yang dibutuhkan secara lisan baik individual maupun kelompok.⁵⁰ Dalam pelaksanaan wawancara penulis mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fenomena yang dipecahkan, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan terkait fokus permasalahan dan informan juga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dengan demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data dan proses pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, arsip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen juga banyak

⁴⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Kencana, 2021), h.372

⁴⁹ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Kotamadya: Jusuf Arya Learning, 2017), h.98

⁵⁰ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h.132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai bahan informasi penulisan untuk mengidentifikasi, menemukan lokasi dan memperolehnya.⁵¹ Penulis menggunakan teknik ini dengan cara mengumpulkan informasi berdasarkan dokumen, buku, naskah dari kegiatan bimbingan pranikah.

3.6 Validitas Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian selalu ditekankan pada validitas data. Validitas data yang digunakan sebagai mengukur sejauh mana kecermatan data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data terkumpul dari lapangan dan disusun secara sistematis, dan penulis akan melakukan menganalisa data tersebut.⁵² Dalam hal ini penelitian untuk menjamin kebenaran validata data maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membedakan atau membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari sumber berbeda. Triangulasi adalah suatu upaya untuk memeriksa validasi data dengan memanfaatkan sumber data, teknik pengambilan data, waktu dan teori.⁵³ Validasi data yang dilakukan penulis menggunakan triangulasi pada sumbe dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian setelah mendapatkan data dari lapangan dan disusun secara sistematis, maka penulis selanjutnya menganalisa data tersebut. Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskripti kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikemukakan oleh Sugiyonoo yakni, teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

⁵¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.83

⁵² Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Rainry Press, 2015), h.145

⁵³ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses reduksi data yang dilakukan oleh penulis berlangsung terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian Data sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk melakukan sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan data yang telah didapatkan dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses tahap akhir analisa data. Pada bagian ini penulis mengarahkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁵⁴ Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan terhadap makna yang terkandung dalam konsep dasar penulisan tersebut.

⁵⁴ Sugyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

5.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berada di jantung ibukota Provinsi Riau, maka potret dan performanya menjadi tolak ukur bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebab yang menjadi ukuran bagi masyarakat tentang keberhasilan kantor kementerian agama provinsi riau sedikit banyaknya pasti di kaitkan dengan kantor kementerian agama kota pekanbaru. Apalagi dari segi pelayanan sehari-hari bagi masyarakat yang berkaitan dengan kementerian agama dilakukan oleh kemenag kota pekanbaru.⁵⁵

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru yakni⁵⁶ :

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru. Keberadaan Kantor Kementerian Agama Di Kota Pekanbaru mulai berdiri sejak tahun 1982 dimana saat itu masi bernama kota Praja Pekanbaru. Namun pada waktu itu belum merupakan kontor kementerian agama yang defenitif, melainkan masi berstatus perwakilan kantor kementerian agama kota praja pekanbaru dikepalai oleh H.Thalib Amani.⁵⁷

⁵⁵ Dokumen Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2007.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan status dari kantor perwakilan kementerian agama menjadi kementerian agama kota pekanbaru, berdasarkan pada keputusan menteri agama RI (KMA) Nomor 45 Tahun 1981. Maka dibentuklah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan kepala kantor pertama H. Baharuddin Yusuf berkantor di jalan sudirman No.367 Pekanbaru.⁵⁸

Seiring dengan perubaha status tersebut maka terbentuklah struktural dikementerian agama kota pekanbaru, yaitu : kepala kantor, sub bagian tata usaha, membawahi empat kepala seksi, kasi urusan agama islam, kasi penerangan agama islam, kasi pendidikan agama islam dan perguruan agama islam ditambah penyelenggaraan haji. Kemudian karena kebutuhan kantor kementerian agama kota pekanbaru dari struktural kembari disesasikan dan termasuk dalam katagori tipologi 1-A dengan susunan personalia sebagai berikut⁵⁹:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Urusan Agama Islam
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
5. Kepala Seksi Madrasah Dan Pendidikan Islam
6. Kepala Seksi Pekapontren
7. Kepala Seksi Panamas
8. Penyelenggaraa Zakat Dan Wakaf

Adapun pejabat yang pernah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa:

1. Baharuddin Yusuf (1975-1976)
2. Arsyad Yatim (1977-1982)
3. Bakri K (1982-1987).
4. Mukhtar Awang, BA (1987-1992),
5. Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998)
6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003)
7. Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006)
8. Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011)
9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021).

⁵⁸ Dokumen Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2017.

⁵⁹ *Ibid*

10. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022)

11. Drs. H. Syahrul Mauludi, MA (2022- Sekarang)

4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.⁶⁰

Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan ummat bergama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.⁶¹

⁶⁰ Dokumen Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2017.

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor Kemenag telah menetapkan Visi dan Misi. Visi tersebut adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Agamis, serta rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu. Di dalam visi ini terdapat empat hal yang menjadi focus utama yaitu: Taat, Rukun, Masyarakat Madani, dan Kepribadian Melayu. Keempat hal yang ingin di diupayakan dengan mengarahkan segala kemampuan, daya dan piker yang ada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, kemenag kota pekanbaru telah menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- c. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- d. Memperkokoh kerukunan umat beragama
- e. Mewujudkan Aparatur yang professional dan memiliki integritas.⁶²

Tema Kerja : “Ciptakan Pelayanan Yang Prima”

Moto Kerja : “Profesional, Berwibawa dan Agamis”

Sifat Kerja : “Cepat, Akurat dan Peduli”

4.4 Prosedur Dan Tata Kerja Kantor Kemenag

Setiap kantor mempunyai peraturan dan tata tertib masing-masing dan mempunyai ciri khas tersendiri, peraturan dan tata tertib kantor tidaklah sama, ini tergantung kepada kedisiplinan dan kebijaksanaan peraturan itu sendiri. Peraturan diartikan sebagai norma-norma yang mengatur antara keseimbangan hak dan kewajiban untuk semua karyawan, termasuk pimpinan agar terciptanya hubungan yang baik dan tetap harmonis dengan karyawan, sedangkan tatatertib kerja adalah peraturan khusus yang dibuat setiap pimpinan, agar pelaksanaan tugas karyawan dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan.⁶³

⁶² Profil Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

⁶³ Profil Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Rencana Strategis kantor kemenag

Rencana strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra memuat sasaran strategis yang akan dicapai selama periode Renstra dalam kurun waktu lima tahunan, dan memuat target-target terukur yang harus dicapai selama periode Renstra tersebut.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Rakor) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu, Renstra dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama.

Sasaran strategis dari Renstra Kementerian Agama tahun 2015- 2019 adalah sebagai berikut :

Bidang Keagamaan

1. Meningkatkan kualitas penyuluh agama.
2. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5. Meningkatkan potensi zakat dan wakaf dengan memberdayakan penyuluh.
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif transparan dan akuntabel.
7. Kerjasama dengan RRI Pekanbaru dalam syiar pembangunan citra Kementerian Agama.

Bidang Pendidikan

1. Meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan
3. Meningkatkan ketersediaan guru yang bersertifikat
4. Meningkatkan akses pendidikan keagamaan
5. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012)

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
 - b. Bagian Sub.Bagian Tata Usaha
 - Bagian Kepegawaian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Umum.
 - c. Seksi Pendidikan Madrasah
 - d. Seksi Pendidikan Agama Islam
 - e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
 - f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - g. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
 - h. Penyelenggara Syari'ah
 - i. Penyelenggara Kristen.
- A. Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama, maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi diikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

B. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai PMA Nomor :

Organisasi merupakan sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi ini sebuah kantor dapat menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas kantor dan tidak terjadinya penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam kantor tersebut. Cerminan agar garis perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerja sama antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta tanggung jawab untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Adapun struktur organisasi kantor Kementerian agama kota pekanbaru sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Stateslamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA
Drs, H. SYAHRUL MAULUDI, MA
196912311997031007

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
H.Abdul Wahid S.Ag.M.I.Kom
197206122009121001

Penyelenggara Pais
Drs. MARZAI
196708121997031004

Penyelenggara Haji dan Umroh
HARYATI, SE, ME
Sy.Ak
197903302006042001

Penyelenggara Penmad
Dr.H.Rialis.M.Pd
196712311994031041

Penyelenggara Pontren
Drs.H.Eka Purba.M.Ikom
196707281997031001

KUA Senapean

KUA Payung Sekaki

KUA Tampan

KUA Suka Jadi

KUA Pekanbaru Kota

KUA Sail

Penyelenggara zakat dan wakaf
H.Hasyim S.Ag
19661102200112100

Penyelenggara Bimas
H.Suhardi.HS,S.Ag.M.A
19001032000121002

Penyelenggara Kristen
PERMINA MANALU, S.Ag
196810151999032003

KUA Lima Puluh

KUA Rumbai

KUA Bukit Raya

KUA Marpoyan Damai

KUA Tenayan Raya

KUA Rumbai Pesisir

Kepala MADRASAH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data, di olah dan dianalisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber mengenai Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Single Parent (Studi Kasus Dikementerian Agama Kota Pekanbaru). Dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan pranikah yang dilakukan dikementerian agama kota pekanbaru merupakan salah satu program pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian, dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta materi yang dibawakan juga mengikuti kurikulum yang berlaku. Pemateri menyampaikan layanan bimbingan pranikah untuk membentuk kesiapan calon pengantin single parent untuk menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan syariat islam.

Ada pun layanan-layanan yang disampaikan yaitu layanan informasi dan layanan pembelajaran. Layanan informasi merupakan suatu proses yang di sampaikan agar calon pngantin memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan untuk kepentingan calon pengantin. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

Sedangkan layanan sebagai sarana pembelajaran merupakan sebuah pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pernikahan, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Bertujuan agar calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang harmonis serta sebagai wadah belajar calon pengantin untuk membentuk diri sebelum meaksanakan pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Dalam hal ini juga kasi bimas islam kementerian agama kota pekanbaru menyampaikan bahwa pentingnya mengikuti layanan bimbingan pranikah karena dapat membantu calon pengantin memahami hak-hak sebagai suami istri. Adapun

materi yang dibawakan mengenai Kebijakan keluarga, Konflik-konflik rumah tangga, Fiqih Perkawinan, Sakinah Mawaddah warahmah (islam parenting), Kesehatan keluarga, dan Membangun generasi yang berkualitas. Faktor yang mempengaruhi single parent mengikuti layanan bimbingan pranikah adalah untuk menambah pengetahuan serta untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga yang semestinya.

Dari layanan-layanan yang di berikan kepada calon pengantin kasi bimas islam kementerian agama kota pekanbaru, berharap calon penngantin single parent dapat memahami dan menjalankan pernikahan sesuai dengan arahan dan pembelajaran yang diberikan agar mencapai kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Tujuan dari single parent mengikuti layanan bimbingan pranikah tersebut adalah untuk menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik dan mencapai kebahagiaan di kehidupannya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta peneliti mengetahui bagaimana Layanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Single Parent (Studi Kasus Kementerian Agama Kota Pekanbaru). Ingin memberi saran kepada kantor kementerian agama kota pekanbaru kedepanya sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Agama Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan mutu dari layanan-layanan bimbingan pranikah yang terus berjalan setiap bulannya terutama untuk calon pengantin single parent.
2. Untuk Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru diharapkan menyiapkan media untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih variatif, menciptakan metode-metode layanan bimbingan pranikah terbaru agar peserta lebih tertarik mengikuti layanan bimbingan pranikah agar lebih meminimalisir angka perceraian.
3. Untuk masyarakat yang belum atau akan menikah agar kiranya mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan mengikuti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan Binwin yang dilakukan kementerian agama karena sangat berguna untuk kehidupan berumah tangga nantinya.

4. Bagi masyarakat yang sudah berada dalam ikatan pernikahan diharapkan untuk terus menjaga keutuhan berumah tangganya dan selalu bersyukur kepada tuhan yang maha Esa. Selalu memperhatikan dan merawat keharmonisan keluarga dengan baik sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amad Fuad Said, 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Amir, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anggia Kargenti Evanurul Marretih. 2016. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press.
- Anur Rahim Faqih, 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ayu Auliyah Suryadin, , 2021, Pe ran Single Parent dalam membina Kesejahteraan Keluarga Di Kel. Ranteangin Kab. Kolaka Utara. skripsi , Makasar: Jurusan PMI fak, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: Andi.
- Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. Pondasi Keluarga Sakinah. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Charles P. Loomis dan J. Allan Beegle. 1964. *Sosiologi Pedesaan (Strategi Perubahan) di Indonesia Oleh Alimandau SU*. Prentice-Hall, INC.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur"an dan Terjemahnya* Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2019, March 15. *Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan*, Hotel Grand Duta Palembang.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga Upaya*
- Dr. H. Ali Akbarjono, S.Ag., S.Hum., M.Pd & Hj Ellyana, M.Pd, 2019. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* Bengkulu: CV.ZIGIE Utama.
- Effi Mu'awanah & Rifa Hidayah. 2009. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Elizabeth B. Hurlock. 1980. *Psikologi Perkembangan* Jakarta: Erlangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Er Barlian, 2016, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: SukabinaPress.
- Farida Nugraha, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Solo: Cakra Books.
- Hallen A. 2002. *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Hendi Suhendi, Dkk. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung : Pustaka Setia.
- Husni Thamrin, 2009, *Metodelogi Penulisan*, Pekanbaru: Suska Pers.
- Indrawan. Ws. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media
- Joko Tri Haryanto,2012. *Transformasi dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung*. Intaran
- Kamil Taufik, 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Juni 2004
- Khaerun Rijal, 2019, *Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*, skripsi, Makasar : Jurusan PMI, fak, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Khairuddin H. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Murcahaya.
- Kuant Jojo, 2009, *Metode Penulisan*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muri Yusuf, 2021. *Metode Penelitan*. Jakarta: PT. Kencana.
- Nasaruddin Latif,2005. *Marriage Counseling*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Nunung Syahmala, 2015 *Perempuan Orang Tua Tunggal dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga*, jurnal FISIP.
- Nur Indah Wahyunisari, 2021, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Pada Muslimah Care Lampung*. skripsi, Lampung : Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Paul B. Horton dan Charles L. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Rahim, dkk.2006. *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga*. Kuala Lumpur: BHD.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rosta Endriani. 2014. *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tenga Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam.*
- Robert H. Lauer. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara.
- Roimanson Panjaitan, 2017. *Metodologi Penelitian*. Kotamadya: Jusuf Arya Learning.
- Sandu Siyoto, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta : CV Rajawali.
- Succy Primayuni. 2019. *Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent*. Journal Of School Counseling.
- Sudarsono, S. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sugyono, 2011. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, 2019. *Landasan dan Bimbingan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*
- Ufatmi, 2011. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Umi Saroi. 2014, *Layanan Bimbingan Belajar Untuk Anak Berlatar Keluarga Single Parent Kelas V SD Muhammadiyah Semoya Berbah Sleman" skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Dasar, fak, Ilmu Pendidikan, UNY.
- W.A. Gerungan, 2004. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- W.S Winkel. 1989. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Gramedia.
- Warul Walidin, 2015. *Dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Rainry Press.

LAMPIRAN I

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul	Variabel	Indikator	Kisi-Kisi	Metode Pengumpulan Data
Layanan bimbingan pranikah bagi calon pengganti wanita single parent	Layanan bimbingan pranikah	a. Layanan	a. Sebagai sarana informasi	Observasi, wawancara dan dokumentasi
			b. Sebagai sarana pendidikan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		b. Tujuan	a. Memahami tujuan pernikahan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
			b. Membantu memahami hakikat pernikahan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
			c. Melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		Wanita single parent	c. Peran	a. Menjalankan tugas sebagai ibu
	b. Sebagai kepala keluarga			Observasi, wawancara dan dokumentasi
	c. Sebagai pencari nafkah			Observasi, wawancara dan dokumentasi
	d. Masalah yang dihadapi		a. Masalah ekonomi	Observasi, wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	b. Interaksi sosial	Observasi, wawancara dan dokumentasi
	c. Masalah psikologis	Observasi, wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KASI BIMAS ISLAM
DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

**DAFTAR WAWANCARA LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH
BAGI CALON PENGANTIN WANITA SINGLE DI KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PEKANBARU**

Pengantar :

1. Diharapkan kesediaan Bapak/ibu menjawab pertanyaan dibawah ini dengan benar untuk kevalidan data yang peneliti butuhkan.
2. Jawaban yang Bapak/ibu berikan merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi peneliti demi kelangsungan penelitian yang dilakukan.
3. Peneliti mengucapkan terimakasih atas jawaban yang Bapak/ibu berikan.

Identitas Informan I

Nama : H. Suhardi, S.Ag, MA.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Wawancara : 16 Juni 2023
Tempat Wawancara : Ruang Kasi Bimas Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Identitas Informan II

Nama : Dr. H. Rialis, M.Pd.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Wawancara : 21 Juni 2023
Tempat Wawancara : Ruang Kasi Pontrem Kementerian Agama Kota Pekanbaru

DAFTAR WAWANCARA KASI BIMAS ISLAM

1. Bagaimana cara anda menyampaikan layanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin single parent?
2. Dari layanan yang anda sampaikan adakah layanan yang lebih efektif di pahami calon pengantin wanita single parent?
3. Apakah ada perbedaan antara layanan bimbingan pranikah biasa dengan layanan bimbingan pranikah single parent?
4. Apakah layanan informasi yang anda sampaikan dapat membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan?
5. Bagaimana cara anda menyampaikan layanan bimbingan pranikah sebagai sarana pembelajaran bagi calon pengantin single parent?
6. Apakah dengan layanan bimbingan pranikah sebagai sarana pembelajaran dapat menjadikan calon pengantin single parent memahami hakikat pernikahan dalam islam?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PASANGAN PENGANTIN SINGLE PARENT DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Identitas Informan Pendukung I

Nama : NA dan S
Alamat : Marpoyan Damai
Tanggal Wawancara : 22 Juni 2023 dan 17 Juni 2023
Tempat Wawancara : Di Kediaman Pasutri, Kecamatan Marpoyan Damai

Identitas Informan Pendukung II

Nama : AR dan DR
Alamat : Rumbai
Tanggal Wawancara : 22 Juli 2023 dan 17 Juni 2023
Tempat Wawancara : Di Kediaman Pasutri, Kecamatan Rumbai

Identitas Informan Pendukung III

Nama : WF dan CD
Alamat : Pekanbaru Kota
Tanggal Wawancara : 21 Juni 2023
Tempat Wawancara : Di Kediaman Pasutri, Pekanbaru Kota

DAFTAR WAWANCARA

PASANGAN PENGANTIN SINGLE PARENT

1. Bagaimana pendapat anda setelah mengikuti layanan bimbingan pranikah?
2. Apakah dengan anda mengikuti layanan bimbingan pranikah sebagai sarana informasi, anda dapat memahami arti pernikahan yang sesungguhnya?
3. Bagaimana cara anda membangun upaya ketahanan ekonomi keluarga saat anda masi menjadi single parent?
4. Bagaimana anda menghadapi lingkungan sekitar tentang status anda sebagai single parent pada saat itu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



**Pemberian Layanan Bimbingan Pranikah oleh Kasi Bimas Islam
Kementerian Agama Kota Pekanbaru.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Bapak H. SUHARDI HS, S.Ag, MA, Selaku Kasi Bimas
Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Jum'at Tanggal 16 Juni 2023,
Pukul 10:39 Wib.**



**Wawancara Dengan Bapak Dr. H. Rialis M.Pd, Sebagai Salah Satu Kasi
Pemberi Materi Layanan Bimbingan Pranikah, Rabu 21 Juni 2023, Pukul
14:07 Wib.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu (S) sebagai pengantin Single Parent di Marpoyan Damai, Sabtu 17 Juni 2023, Pukul 10:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak NA Sebagi Pasangan Dari Ibu S sebagai Pengantin Single Parent, Di Marpoyan Damai, Kamis 22 Juni 2023, Pukul 13:00 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk (DR) sebagai pengantin Single Parent di Rumbai, Sabtu 17 Juni 2023, Pukul 14:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak AR Sebagai Pasangan Dari Pengantin Single Parent Ibu DR, Kamis 22 Juli 2023, Pukul 16:07 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Cd Sebagai Pengantin Single Parent Di Pekanbaru Kota, Rabu 21 Juni 2023, Pukul 09:53 Wib



Wawancara Bersama Bapak WF Sebagai Pasangan Dari Ibu CD Sebagai Pengantin Single Parent, Di Pekanbaru Kota, Rabu 21 Juni 2023, Pukul 10:15 Wib.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Rizky handayani, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan batu selatan, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 23 Juli 2001. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Suyanti. Penulis menempuh pendidikan dari SDN 029 Tambusai Utara dan tamat pada tahun 2013, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMP N 15 Tambusai Utara dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Tambusai Utara dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dalam program studi Bimbingan Konseling Islam .

Pada masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Dan penulis juga telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai upaya pengaplikasian ilmu nyata yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Mengangkat judul “ Layanan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Single Parent (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru)”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasyah pada tanggal 13 juli 2023 di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).